



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DENGAN**

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 489 / 12 / PERJ / HMS-V / 2017

NOMOR : 489 / A1 / V / 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI UMUM DI LOKASI SEPUNGGUR

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, bertempat di Surakarta kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini sebagai berikut :

1. **H. SUDJATI, SH** : Bupati Bulungan, berkedudukan di Jalan Jelarai Raya, Tanjung Selor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-382 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Hj. SRI SUMARNI, SH, MM** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Grobogan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-966 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- f. Keputusan Menteri Nakertrans Nomor KEP. 208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- g. dengan memperhatikan Kesepakatan Bersama Nomor 18.1/M.DPDTT/KB/VI/2015; Nomor 054/2015; Nomor 197/42/BHO/2015 dan Nomor 475.1/422/DTKT-SEK/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 antara Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Kalimantan Utara, dan Bupati Bulungan perihal Penyelenggaraan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
- h. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- i. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah; dan
- j. bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerjasama berdasarkan azas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi Sepunggur Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kelurahan Tanjung Selor Timur Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Grobogan, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah tersebut.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:
 - a. Penyiapan calon transmigran;
 - b. Penyiapan calon lokasi;
 - c. Pembangunan permukiman;
 - d. Penempatan transmigrasi;
 - e. Pembinaan transmigrasi;
- (2) Kerjasama ini dilaksanakan di Lokasi Sepunggur, Kawasan Transmigrasi Salimbatu, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan penempatan 8 (delapan) Kepala Keluarga transmigran pada tahun 2017.

PASAL 3 PERSYARATAN BAGI CALON TRANSMIGRAN

- (1) Calon transmigran yang akan ditempatkan di Lokasi Sepunggur adalah penduduk Kabupaten Grobogan yang berpindah secara sukarela ke lokasi Sepunggur, Kawasan Transmigrasi Salimbatu, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
- (2) Calon transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Grobogan;

- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. Berkeluarga yang dibuktikan dengan akta nikah;
- d. Berpendidikan sekolah minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
- e. Berusia antara 18 tahun sampai dengan 50 tahun;
- f. Tidak pernah terlibat tindak pidana dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- g. Tidak mengonsumsi narkoba dan minuman keras;
- h. Tidak merupakan transmigran ulang alik, dibuktikan dengan surat pernyataan diketahui oleh pemerintah desa setempat;
- i. Mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- j. Tidak menjadi anggota / terlibat organisasi terlarang;
- k. Mempunyai keterampilan dan kompetensi di bidang:
 - 1. Pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
 - 2. Kerajinan;
 - 3. Pertukangan.

PASAL 4

KETENTUAN BAGI TRANSMIGRAN

- (1) Apabila dikemudian hari ditemukan transmigran yang dikirim tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka transmigran tersebut harus dipulangkan ke Kabupaten Grobogan dengan biaya **PIHAK KEDUA**;
- (2) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi dan/atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, maka biaya perjalanan dan biaya lain-lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan;
- (3) Apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan lahan atau meninggalkan lokasi transmigrasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa ijin petugas yang berwenang, maka segala hak yang telah diterima dari Pemerintah akan dicabut;
- (4) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang menyewakan, memperjualbelikan, dan/atau memindahtangankan segala hak yang didapat, seperti lahan pekarangan, lahan usaha, dan perumahan kepada pihak lain;
- (5) Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 5
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA**, mempunyai kewajiban:
- a. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi di lokasi transmigrasi;
 - b. Mengadakan inventarisasi, survei, dan identifikasi daerah lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2 C (*Clear and Clean*) dan 4 L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang, dan Layak Lingkungan);
 - c. Menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi, yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah, serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan pemukiman transmigrasi yaitu lahan seluas 1 Ha (satu hektare) untuk setiap Kepala Keluarga, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Lahan Pekarangan : 0,25 Ha (kondisi siap olah)
 2. Lahan Usaha : 0,75 Ha (kondisi siap olah)
 - d. Menyerahkan Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan 2 kepada transmigran pada saat transmigran tiba di lokasi penempatan;
 - e. Mengusulkan, mengusahakan, dan mengkoordinasikan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah bagi transmigran yang berhak dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bulungan, paling lambat 5 (lima) tahun setelah penempatan transmigran;
 - f. Menyusun rencana tata ruang permukiman transmigran;
 - g. Melaksanakan pembangunan permukiman yang terdiri dari penyiapan lahan, pembangunan jalan, pembangunan rumah, fasilitas umum, serta sarana air bersih;
 - h. Menyediakan jaminan hidup bagi transmigran selama 18 (delapan belas) bulan sejak penempatan;
 - i. Melaksanakan penempatan Transmigran Penduduk Setempat (TPS) dan Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) di lokasi Sepunggur, Kawasan Transmigrasi Salimbatu, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - j. Melaksanakan angkutan dan permakanaan bagi transmigran TPS;
 - k. Melaksanakan koordinasi perbekalan bagi transmigran TPS dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
 - l. Melaksanakan koordinasi pengangkutan dan pengadaan permakanaan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bagi transmigran TPA dari debarkasi ke lokasi transmigrasi;

- m. Melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi, dan pemerintahan;
- n. Melakukan pengurusan Kartu Keluarga (KK), mengkoordinir pengurusan KTP serta kartu KB bagi transmigran daerah asal selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penempatan dan memfasilitasi kesehatan bagi transmigran yang sudah ditempatkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;
- o. Transmigran TPA dan TPS ditetapkan dengan SK Bupati paling lama 3 (tiga) bulan setelah penempatan;
- p. Membuat Berita Acara Serah Terima Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) dan lahan pekarangan serta lahan usaha yang diserahkan ke transmigran TPA dan TPS;
- q. Apabila transmigran meninggalkan lokasi selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka daerah tujuan harus memberitahukan kepada daerah asal untuk mengirimkan transmigran pengganti, jika daerah asal tidak dapat memenuhi maka akan digantikan dengan Transmigran Penduduk Setempat (TPS).

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

- a. Menerima dan menempatkan 8 (delapan) Kepala Keluarga (KK) dari **PIHAK KEDUA** yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di lokasi transmigrasi yang telah ditentukan, yaitu di lokasi Sepunggur, Kawasan Transmigrasi Salimbatu, Kelurahan Tanjung Selor Timur Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; dan
- b. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di lokasi Sepunggur, Kelurahan Tanjung Selor Timur Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi di daerah asal transmigran;
- b. Melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi, dan pelatihan kepada calon transmigran;
- c. Menyiapkan calon transmigran sejumlah 8 (delapan) Kepala Keluarga (KK) yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan di lokasi Sepunggur, Kelurahan Tanjung Selor Timur Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- d. Melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan perbekalan dari daerah asal ke debarkasi;
- e. Melaksanakan pengawalan calon transmigran dari daerah asal ke lokasi transmigrasi dengan didampingi oleh instansi yang menangani bidang ketransmigrasian di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan tenaga medis;

- f. Memberikan bantuan peralatan pertanian berupa handsprayer, chainsaw (gergaji mesin), terpal dan bibit-bibitan serta bantuan modal usaha kepada calon transmigran;
 - g. Menyiapkan surat pindah kependudukan, surat pindah sekolah serta kartu KB bagi transmigran dan seluruh anggota keluarganya;
 - h. Menyiapkan surat pernyataan transmigran bersedia menerima lahan 1,00 (satu) hektare dan mematuhi ketentuan yang berlaku dengan bermaterai cukup.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
- a. Menentukan dan menyerahkan calon transmigran sejumlah 8 (delapan) Kepala Keluarga (KK) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA** untuk ditempatkan di lokasi Sepunggur, Kelurahan Tanjung Selor Timur Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - b. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di lokasi Sepunggur, Kelurahan Tanjung Selor Timur Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan.

PASAL 7 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai hak dan kewajiban masing-masing PIHAK;
- (2) **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini menugaskan kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini menugaskan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (2) Dalam hal satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini termasuk *Addendum* (Tambahan) yang dilakukan di kemudian hari, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian;
- (5) Perjanjian Kerjasama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 9

EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. Perkembangan jumlah transmigran;
 - b. Perkembangan sosial budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, mental spriritual, keamanan, dan kelembagaan desa;
 - c. Perkembangan usaha ekonomi; dan
 - d. Permasalahan dan upaya tindak lanjut penyelesaian.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), maka kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** sendiri dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini;
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerjasama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11
SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerjasama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK**;

- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam *Addendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya;
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) di antaranya bermaterai, yang dipegang oleh **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

